

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT**

NOYOR : Ka. 15.4/PP.003/2011/2008

**TENTANG
PROSEDUR DAN PENDEKATAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA,
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA,
PROVINSI JAWA BARAT**

MENGUANG

- a. Survei dalam rangka Pemetaan lapangan perlu untuk mengetahui petak-petak terdapat Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat.
- b. Survei Madrasah Swasta yang terdistribusi dalam bentuk 2 (dua) rangkai Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk diberikan penyetoran menyempurnakan pendidikan.

MENGURUT

1. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 1990, tentang Prosedur Kerja Menajemen dalam Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 102 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Agama Islam.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Agama Islam Nomor : 1023/LA/1997, tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Agama Islam Nomor : 1023/LA/1997, tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Agama Islam Nomor : 1.1/1997/05.1/121463.A, tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah.
8. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001, tentang Kebutuhan Tugan, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002.
9. Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001 tentang Kebutuhan Tugan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
10. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan.

MERACA

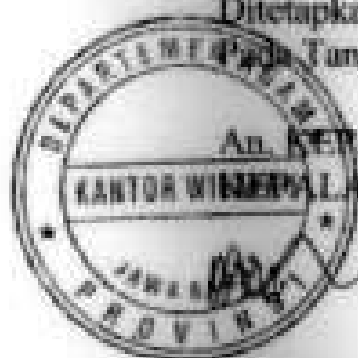
1. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung Nomor : Ka. 15.4/PP.003/1713/2008, tanggal 11 Mei 2008 tentang Unduh Iklan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Swasta : " AL - MUJIBAR " Kampung Arcamanik Rt. 03/04 Desa Mekarmah, Kecamatan Cimanggis Kabupaten Bandung.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT;
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam diktum kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDUNG

Pada Tanggal : 17 Juni 2008.



An. KEPALA

KANTOR WILAYAH BIDANG MAPENDA ISLAM

H. DEDY ROKHAEDIE ARIEF

NIP : 150 170 635

TEMBUSAN :

1. Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung;
6. Madrasah Tsanawiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT.

Nomor : Kw.10.4/4/PP.00.5/ 2411 / 2008, Tanggal 17 Juni 2008.

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTs. "AL-MUKHTAR" Kampung Arcamanik Rt. 03/04 Desa : Mekarmanik Kecamatan : Cimenyan Kabupaten : Bandung	21.2.32.06.28.225	D/Kw.10/MTs/1401/2008



AK. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

H. DEDY ROKHAEDIE ARIEF
NIP : 150 170 635.



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANDUNG**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH TSANAWIYAH
Nomor : 32-04 / MTs / 044 / 2010**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bandung
Nomor : Kd.10.4 / 04 / PP.00.5 / 351 / 2010
Tanggal 23 Juni 2010

Diberikan Kepada :

NAMA MADRASAH : **MTsS Al-Mukhtar**
ALAMAT : Kp. Arcamanik Rt.03/04 Ds. Mekarmanik
KECAMATAN : Cimenyan
KABUPATEN : Bandung
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 212320628225

Dengan ini diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru :

1	2	1	2	3	2	0	4	0	0	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Bandung, 23 Juni 2010

A.n. Kepala
Kasi Madrasah Islam

Hj. Neneng Suwanengsih, S.Ag
NIP. 195503261980032001